



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2022 NOMOR 32

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 43 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah diperlukan kebijakan deteksi dini upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan akuntabel terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa meningkatkan efektivitas pelaksanaan deteksi dini upaya pencegahan tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 43), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai lainnya adalah pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

8. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
11. Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang selanjutnya disebut Atasan Langsung adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bentuk situasi benturan kepentingan berupa:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;

- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- e. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
- i. situasi dimana seorang pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
- j. situasi bekerja lain diluar kedinasan (*outside employment*) di dalam jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; dan
- k. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah daerah dan pegawai lainnya sehubungan dengan jabatannya pada Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan yaitu:

- a. penyalahgunaan wewenang dari pejabat Pemerintah Daerah dan pegawai lainnya membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. perangkapan jabatan seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjelaskan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
 - c. hubungan afiliasi yang dapat mempengaruhi keputusannya;
 - d. gratifikasi yang diberikan/diterima oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, sehingga mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme; dan
 - e. kelemahan sistem organisasi, berupa keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pemerintah Daerah dan Pegawai lainnya yang disebabkan karena aturan, struktur budaya, dan organisasi yang ada.
4. Di antara Bab III dan BAB IV disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB IIIA dan BAB IIB, dan disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 8A sampai dengan Pasal 8E, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

Pasal 8A

- (1) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah/ASN harus melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam hal dalam identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukannya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pemerintah Daerah/ASN harus melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah/ASN memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan dimaksud.
- (5) Format lembar identifikasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Pejabat Pemerintah Daerah/ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 8B

Selain Pejabat Pemerintah Daerah / ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan kepada Atasan Langsung Pejabat Pemerintah Daerah / ASN yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

Pasal 8C

- (1) Atasan Langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (2) dan Pasal 8B melakukan telaahan awal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada/tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian Atasan Langsung dan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat Pemerintah Daerah / ASN memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat Pemerintah Daerah / ASN tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam penugasan dimana terdapat Benturan Kepentingan.
- (4) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat Pemerintah Daerah / ASN tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat Pemerintah Daerah / ASN tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan dimaksud.

Pasal 8D

- (1) Atasan Langsung dapat melakukan tindak cegah terhadap Benturan Kepentingan yang dapat dikendalikan berdasarkan hasil penilaian dan telaahan.
- (2) Benturan Kepentingan yang dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan kepada atasan langsung.

Pasal 8E

Atasan Langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (2).

BAB IIIB

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8F

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan Benturan Kepentingan yang meliputi gambaran pelaku, bentuk dan proses pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
 - d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;

- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - f. memberikan tanggapan bagi sistem penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun;
- (3) Pembinaan monitoring dan evaluasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan dan kepegawaian.

5. Ditambahkan Lampiran yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Juni 2022

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR...⁸²

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MAGELANG NOMOR 43 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

FORMAT LEMBAR IDENTIFIKASI DAN SURAT PERNYATAAN
POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

A. FORMAT LEMBAR IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Nama OPD :

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat Pemerintah Daerah / ASN Yang Terkait	Penyebab	Proses Penanganan/Pencegahan

Magelang, 20....

Jabatan,

ttd

Nama Lengkap
NIP.
Pangkat/Golongan

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala.....*

Di tempat

Mengacu pada Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 20..... tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Magelang, 20....

Jabatan,

ttd

Nama Lengkap
NIP.
Pangkat/ Golongan

Tembusan Kepada Yth (sebagai laporan) :

1. Sekretaris Daerah Kota Magelang;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang;
3. Inspektur Daerah Kota Magelang.

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

